

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setelah jatuhnya komunisme tahun 1989, demokrasi menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Demokrasi sendiri memiliki banyak definisi umum. Demokrasi adalah sistem kelembagaan dimana keputusan politik dibuat dan di mana individu diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui pemilihan umum. Namun, hal ini masih memerlukan kerangka peraturan yang etis. Sebuah konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi mendefinisikan masyarakat dengan aturan main yang jelas, dengan begitu maka pihak yang kuat tidak akan menindas kepada pihak yang lemah (Nugroho, 2015).

Dari perspektif darwinisme liberalisasi diartikan sebagai “*survival of the fittest*” atau kebebasan tanpa batas. Dengan pemahaman tersebut, manusia sebagai makhluk sosial dapat mengutarakan pendapatnya sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, partai memiliki peluang untuk terlibat dalam sejumlah hasutan, dan otoritas politik memiliki peluang untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Terbuka terhadap kritik dan ikut serta dalam tindakan pemerintahan merupakan tanda bahwa negara tersebut telah menerapkan demokrasi. Dengan demikian, keinginan masyarakat kalangan bawah dapat diungkapkan dan dimanfaatkan pemerintah melalui kebijakan pemerintah yang pada akhirnya akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Apakah sistem politik suatu negara dan perkembangan masyarakatnya menganut liberalisasi dan demokrasi atau sebaliknya (Nugroho, 2015).

Demokrasi tidak bisa hanya ada pada ranah kehidupan yang kosong, dengan kata lain demokrasi tidak bisa hanya ada pada ranah kehidupan politik sedangkan ranah kehidupan lainnya tidak demokratis. Namun liberalisasi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, sedangkan sektor politik tidak mengalami liberalisasi. Negara yang menganut sistem demokrasi harus memberikan perlindungan sosial kepada warganya, yang berarti terlindungi dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan sosial ini juga dapat melindungi hak-hak dasar setiap

warga negara. Negara memiliki hak untuk memungkinkan warga negaranya akan menjalani kehidupan yang bermartabat (Held, 1987).

Banyak ahli yang berpendapat bahwa kemajuan suatu negara bergantung pada sikap dan budaya warganya yang terbiasa berperilaku demokratis, kritis, dan partisipatif. (Suryo, 2015). Pada akhirnya, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran dapat dicapai dalam masyarakat yang menerapkan demokrasi secara sistematis. Dalam bidang politik, Aristoteles berpendapat bahwa karena lemahnya peran demokrasi dalam politik pada saat itu, maka demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap tidak begitu penting. Secara umum demokrasi masa itu dianggap agresif dan tidak stabil sehingga berujung pada tirani, seperti yang tertuang dalam buku Plato yang berjudul *The Republic* (Supardan et al., 2015).

Demokrasi erat kaitannya dengan beberapa persoalan, seperti kesejahteraan manusia dan kebebasan manusia. Demokrasi melindungi kebebasan manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia politik, demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk menuju suatu kebebasan. Hingga saat ini, demokrasi masih menjadi bentuk pemerintahan yang paling populer dan terus berkembang. Dikatakan bahwa menjelang akhir abad ke-20, teori demokrasi tradisional secara bertahap digantikan oleh teori demokrasi modern yang dianggap lebih realistis, yang juga mengakui kompleksitas sistem politik kontemporer dan menurunnya kapasitas demokrasi massa (Supardan et al., 2015). Di seluruh dunia, demokrasi diyakini sedang mengalami kemunduran. Thailand, Turki, Hongaria, dan Polandia. Pakar demokrasi paling terkenal di dunia, Larry Diamond menyatakan bahwa kita telah memasuki masa resesi demokrasi. Kondisi internasional jelas kurang mendukung demokrasi saat ini dibandingkan tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dingin (Daniel, 2019).

Jurnal Huntington yang berjudul *Political Development and Political Decay* (1965), menjelaskan bahwa di banyak negara berkembang, pemerintah semakin kehilangan kredibilitas karena lemahnya praktik politik demokrasi. Oleh karena itu, asumsi teori modernisasi yang menyatakan bahwa suatu negara hanya dapat memenuhi keinginan warganya di bidang sosial, ekonomi, dan politik, tidak selalu benar (Huntington, 1965). Demokrasi di negara-negara berkembang mungkin belum berkembang dengan baik atau sepenuhnya berkembang. Karena kesenjangan

dan distorsi ekonomi yang terus-menerus terjadi di negara-negara berkembang, sulit untuk mencapai demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Ketergantungan pada perekonomian global menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan tersebut (Nurhadi, 2020).

Dari perspektif liberal, pengakuan ASEAN terhadap norma-norma demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan ekspresi kemajuan dalam proses regionalisasi. Lebih lanjut mengenai konflik internal di negara-negara anggota ASEAN akan mengurangi ketegangan jika semua negara menghormati adanya demokrasi (Prayoga, 2021). Salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan demokrasi di negara-negara anggota ASEAN adalah perbedaan dalam struktur pemerintahan dan kepemimpinan. Ada negara yang masih menganut sistem pemerintahan monarki. Dalam buku karya S.P. Huntington mengatakan banyak negara di Asia sedang mengalami gelombang ketiga demokratisasi. Sebagian besar adalah negara yang masih berkembang, demokrasi berkembang karena adanya konflik kepentingan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sejarah demokrasi, salah satu topik kontroversial dalam hubungan internasional, adalah momen Ketika semua negara demokratis memutuskan untuk berdamai. Dengan demikian, eksistensi demokrasi dunia akan stabil dan seluruh rakyat akan melihat kebebasan negaranya atau setiap individu akan menentukan sikapnya terhadap demokrasi yang berlaku (Huntington, 1995).

Thailand adalah salah satu negara Asia Tenggara yang belum pernah dijajah sebelumnya. Pada saat itu, Thailand menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu sejenis monarki absolut yang Raja atau Ratu memiliki kekuasaan penuh untuk memerintah negara tersebut. Setelah kudeta pertama pada tahun 1932, pemerintahan baru dibentuk. Sistemnya adalah monarki konstitusional dan pemerintahan didominasi oleh militer. Awal pemerintahan Thailand yang berdasarkan monarki konstitusional menimbulkan banyak konflik kepentingan di kalangan pejabat senior. Sebab saat itu pihak militer khususnya tentara, menguasai pemerintahan Thailand. Kudeta terakhir yang dialami Thailand adalah pada tahun 2016, kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin Shinawatra yang menyebabkan perpecahan dan krisis politik di Thailand pada saat itu (RW Gunarso, 2008).

Konsep demokrasi menyatakan bahwa dalam demokrasi, terdapat aturan yang melarang militer terlibat atau berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Komitmen ini menempatkan tentara dalam resiko kehilangan profesionalismenya. Jelas sekali bahwa kedudukan tentara nasional sangat penting dalam melindungi negara dari berbagai ancaman, terutama ancaman militer. Tentara memiliki peranan dalam pertahanan negara yaitu memiliki tugas dalam bidang pertahanan (*defense*) (Devisa, 2018).

Saat itu, Raja Bhumibol disebut-sebut mendukung kudeta terbaru di Thailand. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran raja sebagai wakil monarki di Thailand sangat kuat, meski tidak lagi bersifat absolut secara konstitusional. Segala sesuatu yang diucapkan Raja harus ditaati karena ia memiliki kekuasaan mutlak. Oleh karena itu, demokrasi di Thailand masih jauh dari sempurna. Implementasi nyata demokrasi dalam sistem pemerintahan Thailand saat ini akan sulit dan memakan waktu. Raja diyakini memiliki otoritas moral dalam sejarah politik dan kehidupan bangsa dan negara Thailand. Demokrasi tidak hanya berarti memilih wakil-wakil masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Pertama kita memiliki hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah Ketika kebijakannya bertentangan dengan hukum yang berlaku (RW Gunarso, 2008).

Salah satu hak dasar setiap manusia adalah kebebasan. Setiap orang berhak atas kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Salah satu hak setiap manusia adalah kebebasan, dan hak ini harus dihormati. Kalau bicara soal kebebasan, kebebasan berpendapat adalah salah satu cara untuk mengontrol pemerintah. Namun, meski sudah ada pemerintah, kebebasan berekspresi dan mengkritik di Thailand masih sulit dicapai masyarakat. Salah satu dari enam pokok gagasan yang ditemukan Daniel dalam pernyataannya tentang membangun republic adalah “Dalam setiap negara didunia modern, sistem politik demokrasi dalam arti semua orang turut dalam mengambil keputusan, itu tidak mungkin terwujud. Demokrasi hanya mungkin sebagai standar tujuan” (Anderson, 1999).

Ketika suatu negara memasuki sistem demokrasi, maka besar kemungkinan bahwa negara tersebut tidak hanya akan menjadi negara demokrasi yang terkonsolidasi, namun juga memiliki peluang untuk menjauh dari demokrasi yang

mapan atau kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi disebabkan oleh undang-undang dan kebijakan nasional yang pada akhirnya menghambat demokrasi. Ada tiga unsur yang dianggap sebagai faktor penghambat dan pendorong demokratisasi di suatu negara, yang dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu politik, budaya, dan ekonomi. Dalam hal ini, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintahan, faktor politik yang menghambat kemajuan demokrasi di Thailand. Bahkan saat ini masih banyak orang yang belum menikmati kebebasan secara penuh. Seperti di Thailand, kepercayaan masyarakat sangat penting bagi banyaknya pemimpin pemerintahan. Faktanya, pemerintahan Thailand terus menerapkan sistem monarki konstitusional, dan faktor penguat lainnya adalah adanya undang-undang kerajaan yang kontroversial dan anti kritik yang melindungi monarki di Thailand yang disebut dengan “Lese Majeste” (Nurhadi, 2020).

Lese Majeste merupakan salah satu hukum yang digunakan oleh negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki. Meskipun sistem ini disebut sistem pemerintahan kerajaan, namun negara tersebut tetap memiliki seorang perdana menteri yang tugasnya mengatur dan mengambil keputusan pemerintahan. Namun dalam sistem ini, Raja adalah kepala negara dan bertanggung jawab mengambil keputusan demi kebaikan rakyatnya. Pemerintah Thailand menggunakan Undang-Undang Lese Majeste tahun yang kontroversial, yang berasal dari bahasa Prancis dan berarti “melakukan kesalahan kepada yang agung” untuk merujuk kepada siapapun yang melanggar martabat penguasa atau negara. Lese Majeste dianggap sebagai alat anti-kritik dan anti-politik oleh pemerintah Thailand untuk menyurutkan masyarakat berpikir kritis. Pihak berwenang Thailand telah mengesahkan Undang-Undang Lese Majeste yang dianggap sangat merugikan masyarakat. Undang-undang ini menghukum siapa pun yang berani mengatakan apapun tentang Raja, Ratu, dan keturunannya. Pejabat senior Thailand melihat Undang-Undang tersebut sebagai penghalang kebebasan. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada, RUU ini tampaknya sangat melanggar kebebasan berekspresi yang dinikmati setiap warga negara Thailand (Shitarani, 2021).

Pasal 112 Hukum Pidana Thailand, yang dikenal dengan Lese Majeste menetapkan bahwa seseorang dapat menghadapi hukuman tiga hingga lima belas tahun penjara karena mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam Raja, Ratu, atau keturunan mereka (Mérieau, 2019). Undang-undang ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1908 dan kemudian diberlakukan lagi pada tahun 1976. Jumlah penuntutan masih terus meningkat pada tahun 2018, hanya sekitar 4% dari mereka yang ditahan atas tuduhan Lese Majeste oleh polisi Thailand yang dibebaskan. Setidaknya 105 orang telah ditangkap. Lebih lanjut, pernyataan tersebut telah dikeluarkan oleh Amnesty International, sebuah organisasi non pemerintah yang berupaya membela hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan norma internasional lainnya. Mereka berpendapat bahwa peraturan tersebut terutama dimaksudkan untuk secara resmi memadamkan oposisi (Internasional, 2017).

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan” dan berdasarkan pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”. Juga disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya” (Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 1966).

Nilai-nilai dasar demokrasi yang juga disepakati dan diatur oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) didasarkan atas Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan dalam memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas”. Pernyataan pasal tersebut menjelaskan bahwa hak kebebasan berekspresi adalah hak dasar manusia.

Thailand masih menggunakan undang-undang Lese Majeste dalam hal ini. Penindasan terhadap orang-orang yang mengungkapkan pemikirannya merupakan contoh nyata dari hal ini. Lese Majeste dipandang sebagai kehancuran demokrasi Thailand. Karena Raja lah yang akan memutuskan suatu hal jika tidak dapat diselesaikan oleh parlemen atau tingkat pemerintahan lainnya. Thailand telah berulang kali diminta oleh PBB untuk meninjau undang-undang Lese Majeste. Selain itu, beberapa kelompok berpendapat bahwa besar kemungkinan aturan ini akan digunakan sebagai alat pencegah politik. Karena aturan ini, Thailand kini menjadi negara yang hanya menggunakan sistem monarki dalam memerintah, tanpa menghiraukan keinginan warga negaranya (NuDelman, 2018).

Penerapan undang-undang Lese Majeste diperkirakan akan berkontribusi pada munculnya krisis demokrasi yang pada akhirnya gagal mengubah sistem politik negara menjadi berfungsi. Padahal keadaan tersebut didasarkan pada norma-norma demokrasi yang dipatuhi oleh PBB. Di Thailand, banyak masalah disebabkan oleh upaya monarki untuk memecah belah masyarakat. Raja, dalam kata-kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-O-Cha adalah harta nasional. Sebagai kepala negara, raja berfungsi sebagai badan nasional tertinggi. Akibatnya pencemaran nama baik Raja dianggap sebagai tantangan atau hambatan dan berdampak buruk bagi masyarakat yang menghormati dan mengidolakan Raja. Pengadilan Thailand menyatakan keyakinannya bahwa penegakan hukum Lese Majeste akan membantu moralitas dan pengendalian diri masyarakat umum. Menurut penafsiran ini, undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengawas terhadap berbagai protes yang saat ini terjadi di Thailand. Oleh karena itu, Thailand berpandangan bahwa hukum Lese Majeste merupakan hukum yang layak untuk diterapkan (Haberhorn, 2017).

Sejak 13 Oktober 2016, Raja baru Maha Vajiralongkorn dinobatkan sebagai penguasa kesepuluh Dinasti Chakri menggantikan Raja Bhumibol Adulyadej sebagai penguasa sebelumnya. Dia memberinya gelar “Rama X”. Demonstrasi Oktober 2020 di Thailand membawa reformasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn dan penghancuran menteri Prayuth Chan-O-Cha. Sebelumnya demonstrasi semacam ini yang berlangsung di bawah kekuasaan Raja, mereka melakukan berbagai tindakan yang meresahkan dan mempermalukan Lese Majeste.

Hal ini disebabkan karena monarki di Thailand dianggap memiliki kekayaan yang luar biasa, meskipun rakyat tidak sepenuhnya tahu akan hal tersebut. Mayoritas kekayaan kerajaan di Thailand masih misterius. Selain itu, gaya hidup Raja saat ini juga terlihat dari fakta yang ada, yaitu mereka lebih banyak menghabiskan waktu di Jerman dan menjalani gaya hidup sederhana. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Thailand selalu melakukan reformasi di bidang monarki, yang saat ini dipengaruhi oleh kebijakan otoriter Raja Maha Vajiralongkorn terhadap aset negara yang juga harus dianggap penting sebagai hak masyarakat Thailand (Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok, 2020).

Namun pasal 112 Undang-Undang Pidana Thailand menyatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan secara damai tetap melanggar hukum Lese Majeste. Lese Majeste memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Thailand, khususnya terhadap perkembangan demokrasi dan pemberontakan di negara tersebut. Penjabaran dan pelaksanaan hukum pemerintah Thailand ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara sangat terbatas. Hanya untuk menyampaikan harapan kepada pemerintah Thailand, hukum yang dapat dilanggar oleh masyarakat yang tinggal di sana juga sangat parah. Setiap tahun, semakin banyak kasus terkait hukum Lese Majeste yang diajukan. Thailand menduduki peringkat ketiga di dunia dalam hal kebebasan berpendapat yang rendah. Demonstrasi yang menentang undang-undang Lese Majeste semakin banyak terjadi. Namun hal ini tidak dapat menyurutkan tekad pemerintah Thailand untuk melaksanakan reformasi, oleh karena itu masyarakat Thailand akan terus menghadapi masalah ini dengan sikap masam terhadap pemerintah untuk melaksanakan reformasi dan juga kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-O-Cha (Shitarani, 2021).

Dengan adanya aksi unjuk rasa masyarakat sipil pro-demokrasi secara terus menerus di Thailand yang hingga saat ini terjadi, memicu perhatian publik dan masyarakat dunia. Hal tersebut membuat Thailand pada saat ini mendapatkan banyak dukungan dengan adanya gerakan sosial global yang dilakukan untuk mendukung masyarakat sipil Thailand dalam menuntut demokratisasi. Dapat dilihat melalui pernyataan bersama yang dipublikasikan oleh *Amnesty International* yang berjudul “*Thailand: Joint Statement On Pro-Democracy Protest on 17 and 25 November 2020*”. Menyatakan bahwa organisasi yang terlibat merangkum

penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan oleh polisi Thailand terhadap pengunjuk rasa damai. Selain itu pemerintah Thailand didesak untuk menghormati, menjaga, dan menjunjung hak para demonstran untuk mendapatkan peradilan yang adil sesuai dengan hukum internasional khususnya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Hukum Internasional mengenai Mandat Hukum Internasional. Dalam pernyataan bersama tersebut pula telah ditanda tangani oleh *Amnesty International*, *ASEAN Parliamentarians for Human Rights*, *Asia Democracy Network*, *ANFREL*, *Civil Rights Defenders*, *FIDH*, *Human Rights Watch*, *International Commission of Jurist*, *FORUM-ASIA*. Perihal penegakan demokrasi di Thailand dan kontroversi Lese Majeste pun telah beberapa kali diberitakan oleh media internasional seperti pemberitaan oleh *VOA News* (Media Berita AS), juga artikel oleh *Human Rights Watch* yang berjudul “*To Speak Out is Dangerous: Criminalization of Peaceful Expression in Thailand*”. Dengan adanya gerakan sosial global berupa sikap dan dukungan melalui media dan pernyataan tegas oleh organisasi internasional, Thailand diharapkan untuk bisa meninjau kembali dan lebih menerima aspirasi damai yang dilakukan oleh masyarakat sipil tanpa adanya represi (International Amnesty, 2020).

Penerapan hukum Lese Majeste dengan adanya pasal 112 Hukum Pidana Thailand telah memberikan banyak pengaruh terutama terhadap berkembangnya demokrasi di Thailand. Apabila penerapan hukum Lese Majeste ini masih terus berlanjut maka demokratisasi di Thailand akan menuju kepada Demokrasi Arus Balik atau seperti yang disebut oleh Huntington mengenai adanya kemunculan kembali otoritarianisme atau autokratisasi. Auto Kratisasi terjadi apabila Raja lebih banyak terlibat dalam sistem pemerintahan. Kemunduran ini pada akhirnya akan merusak dan tidak mendukung sebuah sistem norma demokrasi yang berlaku. Dalam hal ini Thailand dianggap tidak menganut secara spesifik norma norma internasional yang telah disepakati. Mulai dari kebebasan sipil yang terbatas, represi terhadap masyarakat sipil, hingga pelanggaran HAM yang merajalela. Kemunduran demokrasi di suatu negara akan beririsan dengan norma-norma yang berlaku secara internasional dan akan memundurkan nilai-nilai demokrasi internasional. Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang

berjudul **“Upaya Gerakan Sosial Global Pro-Demokrasi Thailand Terhadap Tuntutan Hukum Lese Majeste”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya gerakan sosial global pro-demokrasi masyarakat sipil Thailand dalam menuntut demokratisasi di Thailand?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Peneliti membuat Batasan waktu di tahun 2016-2022, karena pada tahun ini Thailand berada di bawah kepemimpinan Raja baru Maha Vajiralongkorn. Agar tetap konsisten dengan pembahasannya, maka penelitian ini juga memberi batasan masalah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh penerapan hukum Lese Majeste terhadap demokrasi Thailand dalam rentang waktu tersebut.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Thailand.
2. Untuk memahami pengaruh Lese Majeste terhadap demokrasi Thailand.
3. Untuk melihat gerakan sosial global yang ikut mendukung masyarakat sipil pro-demokrasi di Thailand.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian gerakan sosial global dan hukum Lese Majeste. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan dalam meneliti demokrasi di negara lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan peneliti serta pembaca mengenai seberapa pentingnya demokrasi di Thailand dalam memperjuangkan hak kebebasan mengemukakan pendapat dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Thailand. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.